PERUSAHAAN – DAERAH

2007

PERDA KABUPATEN SUKOHARJO NO. 23 TAHUN 2007

KABUPATEN SUKOHARJO: 43 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR

ABSTRAK:

- Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan;
- Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004;UU No. 24 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Kegiatan Usaha
  3. Nama Dan Tempat Kedudukan
  4. Organ PD BPR Bank Pasar
  5. Azas, Fungsi, Dan Tujuan
  6. Modal
  7. Kewenangan Bupati
  8. Dewan Pengawas
  9. Direksi
  10. Pegawai
  11. Perencanaan Dan Pelaporan
  12. Tahun Buku Dan Penggunaan Laba
  13. Pembinaan
  14. Kerjasama
  15. Asosiasi
  16. Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai
  17. Pembubaran
  18. Ketentuan Peralihan
  19. Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo